



PUTUSAN

Nomor 3000/Pdt.G/2023/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Xxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Advokat,
bertempat tinggal di Kota Semarang, sebagai Penggugat;

Lawan

Xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta,
tempat tinggal di Kota Bekasi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 November 2023
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor
3000/Pdt.G/2023/PA.Smg, pada tanggal 28 November 2023, dengan dalil-dalil
pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2016, Penggugat dengan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa
Tengah sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :
0006/06/I/2016 tanggal 08 Januari 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat yang beralamat di Kota
Bekasi, selama 6 tahun dan terakhir bertempat tinggal di Kota Bekasi,
antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya
hubungan suami isteri, serta belum dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 3000/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan November 2018 mulai terjadi pertengkaran dan percekocokan, sehingga sejak saat itu kehidupan rumah tangga antara keduanya sudah tidak harmonis lagi;
4. Bahwa Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat mengenai rutinitas waktu bekerjanya yang sering pulang larut, melakukan perjalanan kerja di waktu libur atau akhir pekan;
5. Bahwa Tergugat kurang terbuka kepada Penggugat mengenai jumlah penghasilan pasti dalam setiap bulannya;
6. Bahwa Penggugat mendapati Tergugat menjalin komunikasi intens serta hubungan asmara dengan rekan perempuan sekantor Tergugat;
7. Bahwa setelah terjadi pembicaraan yang panjang, Penggugat memutuskan untuk memaafkan Tergugat dan kembali memperbaiki rumah tangga bersama;
8. Bahwa setelah beberapa waktu berjalan hingga bulan Maret 2019, Penggugat berpikir bahwa Tergugat sudah berubah namun ternyata atas informasi dari rekan-rekan kantor Tergugat, ternyata Tergugat masih menjalin hubungan dengan rekan perempuannya tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, orangtua Tergugat kurang bijak dan cenderung mencampuri serta mendominasi segala urusan rumah tangga keduanya sehingga Penggugat selalu merasa tertekan dan sedih;
10. Bahwa setelah permasalahan perselingkuhan berakhir, muncul permasalahan-permasalahan lain seperti orangtua Tergugat yang selalu ingin ikut kemanapun keduanya pergi, sehingga hal tersebut membuat keduanya merasa tidak nyaman namun enggan mengatakan karena selain menghormati, orangtua Tergugat juga sangat sensitif. Tentunya hal tersebut membuat kurangnya waktu kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat sehingga kemesraan diantara keduanya merenggang;
11. Bahwa ketika Penggugat sedang melaksanakan pekerjaannya sebagai Advokat dan terpaksa ada urusan pekerjaan keluar kota, orangtua Tergugat

Hal. 2 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 3000/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringkali memperingatkan agar Penggugat segera pulang sedangkan Penggugat memiliki tanggungjawab pekerjaan yang harus segera diselesaikan;

12. Bahwa pertengkaran terus-menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat selama beberapa tahun pernikahan, dimana antara keduanya sering terjadi perdebatan dan keributan yang tak berkesudahan pada akhirnya membuat rumah tangga keduanya menjadi dingin, hanya berbicara dan berkomunikasi seperlunya saja, tidak seperti layaknya rumah tangga harmonis pada umumnya, meski saat itu keduanya masih tinggal dalam satu rumah;
13. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2022 dikarenakan Penggugat mendapati Tergugat tidak jujur yakni mengaku mendapatkan tugas kantor keluar kota namun setelah di cross check oleh Penggugat ke kantor Tergugat, ternyata Tergugat tidak memiliki agenda tugas dinas ke luar kota;
14. Bahwa Penggugat mendapatkan informasi dari rekan-rekan kantor Tergugat perihal pengajuan cuti Tergugat yang mana untuk keperluan Open trip liburan selama 4 (empat) hari;
15. Bahwa selama 4 (empat) hari Tergugat melakukan open trip liburan, Penggugat sangat kesusahan untuk sekedar berkomunikasi menanyakan kabar serta tidak mengetahui keberadaan yang sebenarnya dari Tergugat;
16. Bahwa selama tidak mendapati kabar serta keberadaan yang sebenarnya dari Tergugat, Penggugat merasa sangat putus asa menunggu Tergugat pulang, dan setelah Tergugat pulang pun Tergugat juga tetap tidak berkata jujur kepada Penggugat;
17. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat merasa hampa dan sangat sedih sehingga memutuskan untuk pulang kerumah orangtua Penggugat demi ketenangan diri tepatnya pada bulan November 2022;
18. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, hingga saat ini Penggugat tidak pernah pulang ke kediaman orangtua Tergugat serta tidak berhubungan suami istri lagi dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 3000/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada pertengahan tahun 2023, Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat dan ke makam almarhum ayah Penggugat untuk meminta maaf dan mengembalikan Penggugat kepada orangtuanya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 3000/Pdt.G/2023/PA.Smg yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Hal. 4 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 3000/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx, atas nama Xxx (Penggugat) NIK.xxx, tertanggal 27 November 2023, telah bermeterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, tertanggal 08 Januari 2016, telah bermeterai cukup dan telah cocok sesuai dengan surat aslinya (bukti P.2);

B. Saksi :

1. Xxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagai ibu kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan November 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka waktu bekerja sering pulang larut malam, kurang terbuka masalah penghasilan dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan rekan sekantor;
- Bahwa sejak bulan November 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. Xxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 3000/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup layaknya suami istri, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, akan tetapi sejak bulan November 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sejak bulan November 2018 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka waktu bekerja sering pulang larut malam, kurang terbuka masalah penghasilan dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan Perempuan rekan sekantor;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3000/Pdt.G/2023/PA.Smg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 3000/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan perkara diputus dengan verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan November 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka waktu bekerja sering pulang larut malam, kurang terbuka masalah penghasilan dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan Perempuan rekan sekantor dan sejak bulan November 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 1 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Xxx (Penggugat), bertempat tinggal di Jl Semeru VII

Hal. 7 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 3000/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.10 RT.004/RW.004 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akte otentik, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Xxx (Tergugat) dan Xxx (Penggugat) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Januari 2016 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang;

Menimbang bahwa saksi Endang Sri Rahayu, S.PD binti RM. Sri Soeripto Padmowidagdo dan Xxx telah dewasa, memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan November 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak terbuka waktu bekerja sering pulang larut malam, kurang terbuka masalah penghasilan dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan Perempuan rekan sekantor dan sejak bulan November 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 1 tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 3000/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Januari 2016 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, dalam keadaan ba'da dukhul;
- Bahwa sejak bulan November 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka waktu bekerja sering pulang larut malam, kurang terbuka masalah penghasilan dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan Perempuan rekan sekantor;
- Bahwa sejak bulan November 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 1 tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak terbuka waktu bekerja sering pulang larut malam, kurang terbuka masalah penghasilan dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan Perempuan rekan sekantor, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Hal. 9 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 3000/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fihus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi :

فإذا ثبت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال
وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Apabila terbukti gugatan istri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari istri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain".

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 10 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 3000/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Semarang, dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadits Tsaniyah 1445 Hijriah, oleh Drs. Mutakin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Munadi, M.H. dan Abdul Basir, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mudzakkiroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Mutakin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Munadi, M.H.

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Mudzakkiroh, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 3000/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp 460.000,00
3.	Biaya PNBP	:	Rp 60.000,00
4.	Biaya Sumpah Saksi	:	Rp 100.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
	Jumlah	:	Rp 705.000,00

(tujuh ratus lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 3000/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)